



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANGELIA AMELIA PUKO , Tempat tanggal lahir Kombi, 19 April 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Tidak bekerja, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Desa Kombi, Jaga II, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Cerai terhadap :

MORALIS HARMAN, Tempat tanggal lahir Togasa, 6 September 1990, Jenis Kelamin Laki-laki , Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kombi, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang dimenikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 21 Oktober 2015 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-26102015-0004 tertanggal 16 Januari 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai Seorang Anak yang bernama JERLHYA NATHANIA KEYSIA HARMAN lahir di Kombi pada tanggal; 24 Desember 2015 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-23032017-0009 tertanggal 23 Maret 2017.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan berkepanjangan sehingga pada Tahun 2017 antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi secara lahir batin layaknya pasangan suami istri yang sah;
6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak bisa terwujud, dan akhirnya penggugat mengajukan gugatan ini dan berharap agar Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tondano, dan berharap agar Pengadilan Negeri Tondano menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 21

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-26102015-0004 tertanggal 16 Januari 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Seorang Anak yang bernama JERLHYA NATHANIA KEYSIA HARMAN lahir di Kombi pada tanggal; 24 Desember 2015 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-23032017-0009 tertanggal 23 Maret 2017 Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk memberitahukan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2023, tanggal 1 Februari 2023 dan tanggal 8 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-26102015-0004 tertanggal 16 Januari 2016 dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-23032017-0009 dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102042203170002 dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Foto Prin Out dari HP dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MAREIKE LELEWA :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kombi dan dilangsungkan di Gereja Pantekosta pada tanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kombi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak yakni JERLHYA NATHANIA KEYSIA HARMAN lahir di Kombi pada tanggal; 24 Desember 2015 Umur 7 Tahun;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya Penggugat dan tergugat setelah menikah baik-baik saja namu pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok berkepanjangan karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2017 Tergugat pernah turun dair rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sudah ada wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat ada wanita lain tersebut bahkan tergugat sudha mempunyai anak dari wanita lain tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Keluarga dari Penggugat ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan Tetapi Penggugat sudah tidak mau bembali lagi dengan Tergugat karena tergugat sudah tinggal serumah dengan Wanita lain Tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan ;

2. SAKSI YESSY NOVA TUMIPA :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kombi dan dilangsungkan di Gereja Pantekosta pada tanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kombi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak yakni JERLHYA NATHANIA KEYSIA HARMAN lahir di Kombi pada tanggal; 24 Desember 2015 Umur 7 Tahun;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya Penggugat dan tergugat setelah menikah baik-baik saja namu pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok berkepanjangan karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2017 Tergugat pernah turun dair rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sudah ada wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terugat ada wanita lain tersbeut bahkan tergugat sudah mempunyai anak dari wanita lain tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Keluarga dari Penggugat ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan Tetapi Penggugat sudah tidak mau bambali lagi dengan Tergugat karena tergugat sudah tinggal serumah dengan Wanita lain Tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di Minahasa pada 21 Oktober 2015 tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-26102015-0004 tanggal 16 Januari 2016;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah beberapa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah perbedaan prinsip. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn



berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi hingga sudah 5 (lima) tahun tidak hidup sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah pada tanggal tanggal 17 Januari 2023, tanggal 1 Februari 2023 dan tanggal 8 Februari 2023 maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mareike Lelewa dan Saksi Yessy Nova Tumipa yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Minahasa pada tanggal 21 Oktober 2015 yang dilaksanakan secara agama Kristen yang kemudian dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-26102015-0004 tertanggal 16 Januari 2016 hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Mareike Lelewa dan Saksi Yessy Nova Tumipa

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimasudkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah beberapa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah perbedaan prinsip. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi hingga sudah 5 (lima) tahun tidak hidup sebagai suami istri. Dalil Penggugat dan gugatannya didukung keterangan para saksi yang kesemuanya Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering bertengkar karena percekcoan dengan Tergugat permasalahan prinsip yang utamanya ialah Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain dan sudah meninggalkan Tergugat hingga mempunyai anak dari Wanita Idaman kemudian Saksi-Saksi menerangkan juga bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita idaman lain tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada niat bersatu maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan cekcok disebabkan masalah perbedaan prinsip serta Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal Minahasa pada tanggal 21 Oktober 2015 yang dilaksanakan secara agama Kristen yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-26102015-0004 tertanggal 16 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jerlhya Nathania Keysia Harman sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jerlhya Nathania Keysia Harman nomor 7102-LT-23032017-0009 hal mana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa 23 Maret 2017 bersesuaian dengan bukti P-2 dan Kartu Keluarga No. 7102042203170002 an. Keluarga Moralis Harman bersesuaian dengan bukti P-3 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas maka terungkap fakta bahwa anak penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing masih berumur 7 (tujuh) tahun yang mana masih kategori di bawah umur;

Menimbang, bahwa perceraian kedua orang tua tidak melepaskan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum Petitum angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat Gugatan Penggugat yang meminta untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan pada buku Register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan pasal 40 ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan/atau Tergugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-26102015-0004 tertanggal 16 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa seorang Penggugat dan Tergugat yakni Jerlhya Nathania Keysia Harman lahir di Kombi pada tanggal 24 Desember 2015 sesuai dengan Kutipa Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-23032017-0009

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Maret 2017, berada dalam pengasuhan dan pengawasan PENGUGAT dan TERGUGAT sampai mereka dewasa dan hidup mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 910.000 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, 1 Maret 2023, oleh kami, Anita R. Gigir ,S.H, sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus A. Puturuhi , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 16 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husen Daeng Ngemba, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Dominggus A. Puturuhi , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 750.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	- ;
Jumlah	:	Rp 910.000,00;

(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)